

PENGANGKATAN –PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2024

Kpt 825 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY
KANAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 6 Tahun 2020 Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.1 Tahun 2015;PKPU No. 8 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juni 2024.
 - Lamp.: 3 hlm.